

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan praktik *rapak* di Kantor Urusan Agama Kalitidu dikerjakan langsung oleh Kepala KUA atau Penghulu terhadap kedua calon mempelai dengan memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen dan pencocokan identitas. *Rapak* di KUA Kalitidu harus dihadiri oleh kedua calon mempelai dan wali artinya *rapak* tidak boleh diwakilkan. Penentuan dua orang saksi nikah juga dilakukan saat *rapak* dengan memeriksa data-data para saksi. Menentukan mahar, bahasa akad nikah, waktu, tempat pelaksanaan nikah. Memeriksa kebenaran status wali. Praktik *rapak* di Kantor Urusan Agama Gayam dilakukan oleh Kepala KUA/Penghulu bisa juga dilakukan oleh staf terhadap kedua calon mempelai dan wali akan tetapi sifatnya hanya membantu yang bertanggung jawab tetap Kepala KUA dengan memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen. Kehadiran calon pengantin bisa diwakilkan apabila calon pengantin tidak dapat hadir oleh orang tua ibu atau bapak yang dapat mempertanggung jawabkan data-data calon pengantin sedangkan wali yang tidak bisa hadir dapat menggunakan surat *taukil wali bil kitabah*. Penentuan dua orang saksi nikah juga dilakukan saat *rapak* dengan memeriksa data-data para saksi. Menentukan mahar, bahasa akad nikah, waktu, tempat pelaksanaan nikah. Memeriksa kebenaran status wali.

2. Persamaan praktik *rapak* yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kalitidu dan Kantor Urusan Agama Gayam terdapat pada dokumen-dokumen kedua calon pengantin yang diperiksa, status wali yang diperiksa dengan detail, penentuan dua orang laki-laki yang menjadi saksi, penentuan bagaimana mahar yang akan diberikan kepada mempelai puteri, penentuan waktu dan tempat nikah, menentukan bahasa yang digunakan saat akad nikah.

Perbedaannya adalah ada pada petugas yang memeriksa Kantor Urusan Agama Kalitidu *Rapak* dilaksanakan langsung oleh Kepala KUA atau Penghulu sedangkan Kantor Urusan Agama Gayam *Rapak* boleh dilaksanakan oleh selain penghulu yang sifatnya hanya membantu, *rapak* di Kantor Urusan Agama Kalitidu calon pengantin harus hadir saat *rapak* sedangkan di Kantor Urusan Agama Gayam boleh diwakilkan, kehadiran wali, dan cara petugas dalam menggali data-data calon pengantin dan wali.

B. Saran

Penulis menyarankan agar dibuatkannya buku pedoman *rapak* untuk digunakan seluruh KUA di Indonesia, atau diadakan pelatihan *rapak* untuk para praktisi KUA. Dengan tujuan sahnya pernikahan secara agama dan negara serta keseragaman dalam memeriksa dokumen. Penulis menyarankan *rapak* dilakukan dengan teliti agar tercapainya keabsahan nikah tanpa memberatkan orang yang ingin menikah